



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**Ikhtisar Ketetapan  
Perkara Nomor 47/PUU-XV/2017  
Tentang  
Penarikan Kembali Permohonan Pengujian  
Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,  
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,  
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

- Pemohon : Dr. Busyro Muqoddas, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dan Indonesia Corruption Watch (ICW).
- Jenis Perkara : Pengujian Pasal 79 ayat (3), Pasal 199 ayat (3), dan Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara : -
- Amar Ketetapan : Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon.
- Tanggal Ketetapan : Kamis, 14 Desember 2017
- Ikhtisar Ketetapan :

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Dr. Busyro Muqoddas, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Para Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 19 Juli 2017, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 20 Juli 2017, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 27 Juli 2017 dengan Nomor 47/PUU-XV/2017. Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah melaksanakan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan *a quo* pada 2 Agustus 2017 yang dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasa hukumnya dan telah memasuki tahap pemeriksaan persidangan.

Selanjutnya para Pemohon melalui surat bertanggal 7 Desember 2017 mengajukan pencabutan permohonan pengujian undang-undang dengan Perkara Nomor 47/PUU-XV/2017. Terhadap permohonan penarikan kembali tersebut, Mahkamah menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan Nomor 47/PUU-XV/2017 perihal pengujian Pasal 79 ayat (3), Pasal 199 ayat (3), dan Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;

3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 79 ayat (3), Pasal 199 ayat (3), dan Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.